

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menjamin para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan PSAK No.1. Para pemakai laporan keuangan tersebut meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK. Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan keuangan emiten atau perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaannya secara berkala. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan

disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 30 April setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang tidak tepat waktu akan diberikan sanksi berupa surat peringatan, denda jutaan rupiah, hingga suspensi perusahaan (www.idx.co.id, 2012).

Meskipun BAPEPAM-LK telah membuat aturan mengenai penyampaian laporan keuangan dan juga sanksi bagi yang melanggar, namun masih terdapat beberapa emiten yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: www.idx.co.id, diolah

Gambar 1.1
Grafik Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur
Periode 2017-2019

Dapat dilihat dari grafik Gambar 1.1, bahwa selama tahun 2017 hingga tahun 2019 masih terdapat perusahaan-perusahaan manufaktur yang cenderung tidak tepat waktu. Pada tahun 2017, terdapat 29 perusahaan manufaktur tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dari 154 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, jumlah ini menurun pada tahun 2018 yakni

perusahaan yang tidak tepat waktu sebanyak 15 perusahaan dari 164 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Namun, pada tahun 2019 keterlambatan penyampaian laporan keuangan kembali meningkat, terdapat 23 emiten atau perusahaan publik dari 189 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang diketahui tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Banyak perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya pada periode 2017-2019 pada perusahaan sektor manufaktur. Keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh setiap emiten akan mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan. Perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda ratusan juta rupiah hingga suspensi atau pemberhentian perdagangan saham sementara. Sedangkan bagi investor, keterlambatan tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil karena ketidakrelevanan informasi akibat penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu (www.idx.co.id, 2012).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga terkait dengan teori sinyal (*signalling theory*). Teori Sinyal (*signalling theory*) adalah teori yang dikemukakan oleh Ross (1977, p. 23-40). Teori ini mengemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk pengambilan

keputusan sebelum kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Kieso, 2011, p.47) dalam Wulandari (2019). Oleh karena itu, ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar investor dapat membuat langkah yang tepat dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi terhadap perusahaan atau tidak. Perusahaan yang berkualitas baik akan memberi sinyal dengan cara menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, hal ini tidak bisa ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk karena perusahaan berkualitas buruk akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Menurut Choi (2010, p. 46) dalam Alvionita dan Taqwa (2015), kepemilikan publik diartikan sebagai kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat. Semakin besar kepemilikan saham yang dikuasai oleh publik, maka tuntutan keuangan yang lengkap akan semakin tinggi. Afriyeni & Marlius (2019) dan Elviani (2017) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun pada penelitian Siminati (2017) menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan dipakai sebagai wakil pengukur (*proxy*) besarnya perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka kebutuhan akan dana juga akan semakin besar yang salah satunya

dapat berasal dari pendanaan eksternal yaitu hutang (Hartono 2013, p. 422). Janrosli (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tetapi penelitian Astuti & Erawati (2018) dan Elviani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2012, p. 44). Afriyeni & Marlius (2019) dan Dewayani, Dewi dan Al Amin (2017) menyatakan bahwa kualitas KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tetapi penelitian Lumbantoruan dan Siahaan (2018) menyatakan bahwa kualitas KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang, dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Menurut Rahmawati (2012, p. 187), umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Astuti dan Erawati (2018) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbanding terbalik dengan Lumbantoruan dan Siahaan (2018), yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan juga adanya ketidaksamaan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dipertimbangkan penting untuk dilakukan penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Kualitas Kap dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah kualitas kap berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Menguji pengaruh kualitas kap terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Menguji pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat praktis :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah studi tentang konsep ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti.

b. Manfaat teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan informasi bagi pembaca dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka proposal ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta disusun sistematika penulisan di akhir bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu, diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Selanjutnya dijelaskan mengenai populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta

metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan gambaran subjek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.